

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kopi adalah salah satu minuman yang terkenal di dunia khususnya di Indonesia. Penyajian kopi telah berkembang dalam banyak metode yang inovatif dan kreatif. Penyajiannya tidak lagi sekadar mencampurkan bubuk kopi dengan gula dan air panas lalu mengaduknya, kini telah berevolusi menjadi lebih modern dan beragam.¹ Industri kopi Indonesia berkembang pesat dalam dekade terakhir, menjadikannya komoditas populer. Indonesia adalah produsen dan eksportir kopi terbesar kedua di ASEAN, namun juga importir terbesar keempat.²

Kopi telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari banyak orang bahkan membentuk budaya “ngopi”. Hal ini dapat dilihat banyaknya bisnis *coffee shop* yang muncul di berbagai kota di Indonesia dan kedai kopi di sekitar banyak yang bersaing.³ Kopi Soe merupakan minuman kopi yang didirikan

¹ Nila Yani Hardiyanti dan Ratih Puspa, “*Coffee Culture* di Indonesia: Pola Konsumsi Konsumen Pengunjung Kafe, Kedai Kopi dan Warung Kopi di Gresik,” *Jurnal Media dan Komunikasi*, Universitas Airlangga, 2021, hlm. 93-94. di akses pada <https://e-journal.unair.ac.id/medkom>, pada 27 April 2025, pukul 21.36 WIB.

² Wenny Bakti Sunarharum, Kiki Fibrianto et al, *Sains Kopi Indonesia*, UB Press, Malang, Ctk. Pertama, 2019, hlm. 8. Diakses pada https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=S7_RDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Sains+Kopi+Indonesia&ots=NWSlglnlfm&sig=6TSt74OVWHLsIzyufJlFDXfIiQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Sains%20Kopi%20Indonesia&f=false, pada 27 April 2025, pukul 21.40 WIB.

³ Ryan Kester, dan Rahadiyanti, “Pengaruh Perkembangan Globalisasi terhadap Budaya Masyarakat Khususnya dalam Pembentukan *Coworking Space* dan *Coffee Shop* di Surabaya,” *Journal of Design and Creative Industry, School Of Creative Industry*, Universitas Ciputra Surabaya, 2020, hlm. 38. Diakses pada <https://journal.uc.ac.id/verify.php?auth=1&redirect=/index.php/KREASI/article/view/3739>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 21.45 WIB.

pada akhir 2017 oleh pasangan suami isteri, yaitu Sylvia Surya dan Ferrianto Surya. Kopi Soe yang mengangkat konsep bisnis “*coffee to go*”, kini mengembangkan usahanya dengan konsep waralaba.⁴

Kopi Soe memiliki beberapa menu dari makanan hingga minuman yaitu antara lain: *Bolo Bun*, *Bolo Bun Butter*, *Nasi Goerih Rendang*, *Mie Ayam Komplek*, *Nasi Ayam Sambal Matah*, *Nasi Ayam Crispy Bumbu Gulai*, *Lontong Sayur Bahagia*, *Truffel Parmesan Fries*, *Kopi Soe Goela Merah*, *Kopi Soe Double Ice Shaken*, *Kopi Soe Sea Salt Cream*, *Kopi Romansa*, *Latte Spanis*, *Butterscotch Creamy Latte*, *Es Roegal*.⁵ Beragamnya menu yang dijual oleh Kopi Soe membuat masyarakat suka membeli produk mereka.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 241,7 juta jiwa dari total populasi sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Menurut analisis *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* dalam laporan *The Muslim 500* edisi tahun 2023, jumlah umat Muslim di Indonesia tercatat sebanyak 237,55 juta jiwa atau sekitar 86,7 persen dari total keseluruhan penduduk.⁶

Konsumen Muslim selalu menjaga diri agar tidak terjebak dalam keraguan semacam itu. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang

⁴<https://swa.co.id/read/242613/kopi-soe-pelopor-kopi-rum-regal-racikan-sylvia-surya>, diakses pada 27 April 2025, pukul 21.36 WIB.

⁵Buku Menu Kopi Soe, diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1bS5_SYoKKfYGjfg-QEHBxLoXWtC8rlIU/view pada 14 Juni 2025 pukul 12.54 WIB.

⁶ [Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022](#), diakses pada tanggal 27 April 2025 pukul 22.47 WIB.

bersabda, "Hindari perkara yang meragukan, dan pilihlah perkara yang tidak meragukan" (HR. Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi, dan Al-Hakim). Tambahan pula, Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah makananmu itu baik, niscaya Allah akan mengabulkan doamu" (HR. Al-Thabrani dari Ibnu Abbas).⁷ Namun, bagi umat Muslim tidak semua jenis makanan dan minuman tidak semua bisa dikonsumsi dengan aman.⁸

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Islam telah menetapkan aturan dan batasan yang jelas mengenai halal dan haram, khususnya dalam hal konsumsi makanan.⁹ Ekonomi Islam terkait barang/jasa halal bisa menjadi haram jika proses pembuatan atau penggunaannya melanggar batas yang diizinkan atau tidak sesuai tujuan.¹⁰

⁷ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 5.

⁸ H. Ahmad Ahyar, Ahmad Najibullah, *Fikih Madrasah Tsanawiyah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 175.

⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020, hlm. 252. Diakses pada <https://www.academia.edu/download/118711786/pdf.pdf>, pada 27 April 2025, pukul 22.00

¹⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenademia Group, Ctk. Kesatu, Depok, 2018, hlm. 9.

Kemajuan teknologi di era globalisasi mempersulit penetapan kehalalan produk pangan. Demi kepastian konsumsi halal, umat Islam membutuhkan jaminan yang didapat dari sertifikat halal. Sertifikat ini memungkinkan produsen menyertakan logo halal pada produknya. Menanggapi kebutuhan ini dan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 untuk memastikan kehalalan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika.¹¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk sertifikasi halal, menjadikan pelabelan sebagai hak konsumen atas informasi akurat. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan halal-haram dalam rantai produksi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam seluruh aspek produk halal.¹² Syarat untuk mengedarkan produk secara

¹¹ Nadia F, Ipah EJ, Rina Y, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 41. Diakses pada <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/27236>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.11

¹² Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Vol. 1, No. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021, hlm. 44. Diakses pada <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3330237&val=29221&title=JAMINAN%20PRODUK%20HALAL%20DI%20INDONESIA%20TERHADAP%20KONSUMEN%20MUSLIM>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.19 WIB.

legal di seluruh Indonesia adalah setiap pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal.¹³

Tindakan pelaku usaha Kopi Soe yang tidak mengurus sertifikasi halal untuk beberapa produk yang dijualnya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU JPH. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang dipasarkan di Indonesia, khususnya yang diperuntukkan bagi konsumen Muslim wajib memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar, baik makanan maupun minuman, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kehalalan produk yang mereka jual, agar konsumen Muslim dapat merasa aman dan yakin dalam mengonsumsi produk tersebut.¹⁴

Kasus Kopi Soe yang memiliki sejumlah produk yang dijual tidak memiliki sertifikat halal karena terdapat kandungan rum pada Menu produk kopi soe yang tidak ada sertifikasi halal bahwa dalam beberapa pandangan hukum Islam, penggunaan rum dikategorikan sebagai sesuatu yang haram.

Maraknya penggunaan rum dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum memahami bahwa rum tidak diperbolehkan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan

¹³ Astuti Mairinda, *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Gupedia The First On-Publisher in Indonesia, 2021, hlm. 9.

¹⁴ Rakhma Diana Bastomi, "Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Produk Makanan Halal," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 205. Diakses pada <http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/305>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.25 WIB.

makanan dan minuman.¹⁵ Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam UU JPH. ajaran Agama mewajibkan umat Islam mengonsumsi yang halal. Ketidakpatuhan terhadap ini merugikan konsumen Muslim yang berhak atas produk halal dan informasi kehalalan yang jelas.¹⁶

Idealitanya, berdasarkan Pasal 4 UU JPH No. 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa seluruh produk yang dijual dan diedarkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Realitanya, pelaku usaha Kopi Soe terdapat kandungan *rum* pada produknya dan konsumen Muslim tidak mengetahui kandungan Kopi Soe *rum* yang haram pada produk Kopi Soe,¹⁷ sehingga tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur terkait informasi halal pada produk Kopi Soe. Hal tersebut melanggar hak konsumen Muslim yang hanya dapat mengonsumsi makanan halal.

Idealitanya, tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas

¹⁵ Dahlia Emelda, Dessy Asnita, Fakhurrizi, "An Analysis of Muamalah Law in Rum Trading in Kuala Lumpur: The Role of MUI Fatwa and Jinayah Qanun," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 4. Diakses pada <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1996>, pada tanggal 27 April, pukul 22.31 WIB.

¹⁶ Nida Husnia Zahroh, "Insentif Halal Produk terhadap Konsumsi Makanan dan Minuman dalam Industri Kreatif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 46. Diakses pada <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/224/165>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.39 WIB.

¹⁷ Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin dan Afif Arifin, "Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya", *The Malaysian Journal of Islamic Sciences*, Vol. 23, No. 0, Universiti Sains Islam Malaysia, 2018, hlm. 100-102. Diakses pada <http://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/download/54/61>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22. 44 WIB.

kerugian yang dialami konsumen, akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Realitanya, pelaku usaha Kopi Soe tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kandungan *rum* yang haram pada Kopi Soe,¹⁸ umat Muslim hanya dapat mengonsumsi produk dengan jelas status kehalalannya. Pelaku usaha Kopi Soe tidak memenuhi tanggung jawabnya karena tidak memproses sertifikasi halal produknya pada BPJPH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen Muslim pada produk minuman Kopi Soe ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim yang membeli produk minuman Kopi Soe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen Muslim pada produk minuman Kopi Soe?

¹⁸ Ummu Kalsum, Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Sirajuddin, "Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (Rum) sebagai campuran Makanan Menurut Fikih Islam," *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2023, hlm. 162-163. Diakses pada <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/837>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.46 WIB.

2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim yang membeli produk minuman Kopi Soe terdapat kandungan rum?

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ghina Kamilah	Pengaruh Labelisasi Halal dan <i>Brand Image</i> terhadap Keputusan Pembelian melalui Minat Beli, 2017	Pentingnya melakukan labelisasi halal dan sertifikasi halal terhadap suatu produk.	Membahas mengenai pengaruh minat beli konsumen terhadap keputusan pembelian produk, sedangkan yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai produk minuman Kopi Soe yang tidak memiliki sertifikasi halal.
2.	Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W	Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikasi Halal, 2015	Produk yang dapat di konsumsi yaitu makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal	Penulis membahas secara spesifik objek produk tidak memiliki sertifikasi halal yaitu <i>brand</i> Kopi Soe
3.	Dede Al Mustaqim	Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Masqashid Syariah dan	Mengkaji mengenai perlindungan konsumen Muslim terhadap sertifikasi halal.	Penulis mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha Kopi Soe mengenai sertifikasi halal pada produknya

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
		Hukum Positif, 2023		
4.	Vironika Usmi, Sendy Herlina Nagara, Aurora Majestica, Sry Sukmawati, Dwi Putri Lestarika.	Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner, 2024	Membahas mengenai hak konsumen atas informasi produk halal beserta labelisasi halal.	Penulis mengkaji mengenai pemenuhan hak atas informasi dengan objek yang spesifik yaitu Kopi Soe yang belum bersertifikasi halal
5.	Friska Amanda Putri	Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Minuman Impor yang Tidak Berlabelisasi Halal di Yogyakarta, 2024	Membahas mengenai pemenuhan hak atas informasi pada konsumen Muslim terkait produk minuman yang tidak bersertifikasi halal	Terdapat perbedaan terhadap objek yang di teliti oleh penulis yaitu terkait penelitian terhadap objek minuman Kopi Soe yang tidak ber sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian-penelitian yang terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada objek penelitian yang spesifik, pendekatan analisis yang lebih mendalam terhadap bahan haram, serta konteks bisnis waralaba modern dengan mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu keberadaan bahan yang secara syariat diharamkan, kewajiban transparansi informasi oleh pelaku usaha, serta perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam sistem hukum nasional. Perbedaan ini

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas.

Penelitian ini mengkaji secara spesifik merek Kopi Soe sebagai objek kajian utama. Pemilihan objek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas produk makanan dan minuman tidak bersertifikasi halal secara umum, kajian industri kuliner dalam lingkup yang luas, atau produk impor yang beredar di pasar domestik. Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus menyoroti satu pelaku usaha nasional dengan jaringan usaha yang luas, sistem manajemen modern, dan menerapkan pola bisnis berbasis waralaba. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam khususnya dalam praktik bisnis modern berbasis waralaba yang melibatkan banyak gerai dan konsumen lintas wilayah.¹⁹

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti ketiadaan sertifikasi halal, tetapi juga menekankan aspek penggunaan bahan tambahan berupa rum dalam produk minuman Kopi Soe. Fokus ini menjadi pembeda utama karena sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas persoalan label halal, ketidakjelasan status halal, atau aspek administratif sertifikasi halal produk tanpa mengkaji secara mendalam substansi bahan yang digunakan dalam produk. Penggunaan rum sebagai bahan tambahan memiliki implikasi hukum yang kompleks, mengingat rum secara eksplisit dikategorikan

¹⁹ UU JPH No. 33 Tahun 2014.

sebagai minuman beralkohol dan termasuk dalam kategori *khamr* yang diharamkan menurut hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah (5) ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 tahun 2018 dan no. 4 tahun 2003.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang kepatuhan administratif terhadap kewajiban sertifikasi halal, melainkan juga mengkaji aspek substansial terkait kehalalan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam produk.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam UUPK No. 8 thn 1999.²¹ Bagi konsumen Muslim, transparansi informasi mengenai komposisi produk merupakan hal

²⁰ Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol, <https://mui.or.id/baca/fatwa/produk-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-alkohol-etanol>. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, <https://mui.or.id/baca/fatwa/standarisasi-fatwa-halal>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pada pukul 18:22 WIB.

²¹ UUPK No. 8 Tahun 1999.

yang sangat penting karena berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keyakinan agama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan konsumen

Konsumen diartikan bahwa setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.²² Konsumen adalah tulang punggung setiap bisnis. Tanpa adanya konsumen, sebuah bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak akan mampu mengalami kemajuan dan perkembangan.²³ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak atau kewenangan kepada mereka agar dapat bertindak demi melindungi kepentingan pribadinya.²⁴ Terdapat tiga (3) batasan tentang konsumen, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Konsumen merupakan setiap individu yang memperoleh barang dan jasa dengan tujuan tertentu;

²² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 1. Diakses pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1362/>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.53 WIB.

²³ Sattar, *Pengantar Bisnis*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

- b. Konsumen perantara diartikan bahwa setiap orang yang menerima barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan kegiatan usaha seperti komersial atau perdagangan;
- c. Konsumen akhir artinya bahwa setiap individu yang melakukan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga tanpa maksud untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen merupakan ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila terjadi kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya.²⁶ Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya dua jenis perlindungan hukum dalam konteks perlindungan konsumen. Perlindungan hukum represif menjadi krusial untuk menegakkan keadilan dan memulihkan hak-hak konsumen yang telah dilanggar, melalui penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh pengadilan disisi lain, perlindungan hukum preventif memiliki peran yang tak kalah penting, yaitu mencegah terjadinya sengketa dan melindungi konsumen dari potensi kerugian sejak awal.²⁷ Perlindungan konsumen merujuk pada upaya hukum yang bertujuan melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat penggunaan produk dan/atau jasa. M.J. Leader menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law*. Sehingga hukum

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Ctk, Keenam, 2017, hlm. 58.

²⁷ Firman Tumorandjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yaitu: *rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited*. Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, tujuan hukum itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada dasarnya hukum konsumen dan perlindungan konsumen dua bidang hukum yang sulit dipisahkan.²⁸ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen mencakup segala bentuk tindakan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen.²⁹ Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen berisi prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang bersifat normatif serta memiliki tujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen.³⁰ Suyadi mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai gabungan regulasi yang mengatur masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain terkait perlindungan konsumen, dengan sanksi bagi pelanggarannya.³¹

Pasal 1 Angka 1 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini artinya bahwa perlindungan konsumen berbicara mengenai hal-hal yang

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13.

²⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 12.

³¹ Suyadi, *Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, UNSOED, Purwokerto, 2007, hlm. 1.

mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.³² Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya melindungi konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, baik dari pihak pelaku usaha maupun yang berpotensi merugikan konsumen.³³

2. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.³⁴ Sertifikat halal memiliki kedudukan yang esensial, sebab ia menjadi prasyarat wajib guna menyertifikasi dan menampilkan label halal pada produk atau jasa.³⁵ Setelah berlakunya UU JPH No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia.³⁶ Penyelenggara Jaminan produk halal

³² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2014, hlm. 7.

³³ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13.

³⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal (HAS 23000; edisi IV)*. LPPOM MUI, Jakarta, 2008, hlm. 10. Diakses pada <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ju-tek/article/view/5874>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.54 WIB.

³⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., 2003, hlm. 1. Diakses pada <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mryjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Panduan+Sertifikasi+Halal&ots=civRNI6sse&sig=uU7SLz79-4UZ5-PgN6WzOJE8WgE>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 22.58 WIB.

³⁶ Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 101.

bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kepada Masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.³⁷ Ketersediaan produk halal dalam hal ini bagi masyarakat mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal.³⁸ BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Sejak dibentuknya BPJPH kewenangan atas sertifikasi bukan lagi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan MUI.³⁹

3. Tanggung jawab pelaku usaha

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.⁴⁰ Sejarah mencatat bahwa istilah

Diakses pada <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.04 WIB.

³⁷ Wajdi, F., & Susanti, D, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 15. Diakses pada https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4aJOEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kebijakan+Hukum+Produk+Halal+di+Indonesia&ots=oW_LMKy4tq&sig=6fY3XKaHYaDe7pD4Bt7YN_jb6Bs, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.17 WIB.

³⁸ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51. No 1. 2021, hlm. 82

³⁹ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia," *Radenintan*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 48. Diakses pada <https://www.neliti.com/publications/375511/progres-sertifikasi-halal-di-indonesia-studi-pada-badan-penyelenggara-jaminan-pr>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.25 WIB.

⁴⁰ Arifinal, M, *Hukum Perusahaan: Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2024, hlm. 22. Diakses pada https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dyw6EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hukum+Perusahaan:+Pertanggungjawaban+Sosial+Perusahaan&ots=dISyHuUgMW&sig=IH_vxFH-1MZ5Do8-CWSgh1YbQw, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.31 WIB.

tanggung jawab produk, yang dalam konteks ini merujuk pada tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK, telah dikenal sejak periode 300–2000 SM. Peraturan jual beli mengalami evolusi signifikan hingga mencapai titik pentingnya melalui *digest* Kaisar Justinianus pada tahun 533 Masehi (abad ke-6). Pada era Kekaisaran Justinianus, penjual produk mulai dibebani tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka dalam upaya pencegahan kerugian.⁴¹ Perlindungan konsumen adalah cabang dari perlindungan hukum, yang berarti perlindungan yang diberikan oleh atau melalui sistem hukum. Upaya perlindungan hukum ini dilakukan melalui dua cara:

- a. pembuatan peraturan yang berfungsi menetapkan hak dan kewajiban serta menjamin pemenuhannya; dan
- b. penegakan peraturan, yang meliputi fungsi preventif hukum administrasi negara (perizinan dan pengawasan), fungsi represif hukum pidana (sanksi bagi pelanggaran), dan fungsi kuratif hukum perdata (kompensasi atau ganti kerugian).⁴² Tugasnya untuk melindungi hak-hak konsumen sehingga pelaku usaha akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui loyalitas dan

⁴¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 127-128. Diakses pada https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6V5tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=Hukum+Perlindungan+Konsumen+Indonesia&ots=e_1BREejRM&sig=dtikcKn9c3i65zAK94NFqIdg4XQ, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.41 WIB.

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31. Diakses pada <http://repository.lppm.unila.ac.id/3847/>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23.49 WIB.

kepercayaan konsumen tersebut.⁴³ Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.

Konsumen mendapatkan haknya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:⁴⁴

- a. Hak konsumen mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- c. Hak untuk didengar
- d. Hak untuk memilih
- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
- f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
- g. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Perspektif hukum Islam mengenal enam hak dasar konsumen, yaitu;

- a. Hak atas Informasi yang Benar, Jujur, dan Jelas: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai produk atau jasa untuk mencegah penipuan.

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 5.

⁴⁴ Shidarta, *Op. Cit.* hlm. 22-33.

- b. Hak atas Keamanan dan Lingkungan Sehat: Konsumen berhak atas keamanan produk atau jasa yang digunakan, serta lingkungan yang sehat.
- c. Hak atas Bantuan dan Perlindungan Hukum: Konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum yang memadai.
- d. Hak atas Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan: Konsumen berhak dilindungi dari praktik yang memanfaatkan keadaan untuk merugikan mereka.
- e. Hak atas Ganti Kerugian: Konsumen berhak menerima ganti kerugian atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu barang atau jasa.⁴⁵ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.⁴⁶ Undang-undang telah menjelaskan bahwa bahwa yang termasuk pelaku usaha antara lain perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm.195.

⁴⁶ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 37.

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Ctk Keenam, 2017. hlm. 41.

Kajian mengenai perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang hak dan kewajiban produsen.⁴⁸ Berdasarkan *Directive*, istilah “produsen” mencakup beberapa pihak sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pihak yang memproduksi barang akhir berupa barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kepada masyarakat, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan oleh cacat pada komponen yang menjadi bagian dari proses produksi barang tersebut.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen dari suatu produk.
- c. Siapa pun yang, dengan mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada suatu produk, membuat dirinya tampak sebagai produsen dari barang tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang merugikan konsumen dapat dibedakan ke dalam, yaitu:⁵⁰

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dalam perbuatannya.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Ketiga, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm. 63.

⁴⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit. hlm. 42.

⁵⁰ Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk yang Merugikan Konsumen,” *Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 30-32. Diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3049>, pada tanggal 27 April 2025, pukul 23. 53 WIB.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap harus bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atas kerugian yang terjadi, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, contoh dari penerapan prinsip ini berlaku pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang itu sendiri, sehingga pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hal tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen pada umumnya diterapkan untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha, terutama produsen barang. Memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku usaha dan kerugian yang dialami. Selebihnya tanggung jawab pelaku usaha dapat didasarkan pada prinsip *strict liability*.

e. Tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), pada umumnya sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula pembebasan tanggung jawab dalam perjanjian yang dibuatnya. Contohnya dalam perjanjian jasa cuci cetak film, ditetapkan apabila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas), maka Ganti rugi yang diberikan kepada konsumen dibatasi maksimal sepuluh kali harga satu rol film baru.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁵¹

2. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam.⁵²

3. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

⁵¹ Pasal 1 angka 1, UUPK No. 8 Thn 1999.

⁵² Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhri M. Nawwawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 120. Diakses pada <https://www.academia.edu/download/89089537/476.pdf>, pada tanggal 28 April 00.03 WIB.

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.⁵⁴

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada pemahaman terhadap pandangan, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan hukum secara lebih mendalam.⁵⁵ *Case approach* merupakan metode penelitian

⁵³ Pasal 1 angka 3, UUPK No. 8 Tahun 1999.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁵⁵ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 6 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2011, hlm. 129-130. Diakses pada <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/102>, pada tanggal 28 April 2025, pukul 00.11 WIB.

yang melibatkan penyelidikan terhadap situasi-situasi spesifik yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.⁵⁶

3. Objek penelitian

- a. Norma hukum yang mengatur pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim, dalam mengonsumsi produk minuman Kopi Soe.
- b. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim akibat tidak terpenuhinya hak atas informasi dalam pembelian dan konsumsi produk minuman Kopi Soe.
- c. Produk minuman Kopi Soe yang digunakan sebagai studi kasus normatif untuk menilai kesesuaian antara praktik pelaku usaha dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

4. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁷

- a. Bahan hukum primer

⁵⁶ 55 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm. 57

⁵⁷ Yin, R. K., *Case Study Research: Design and Methods*, Fifth Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2014, hlm. 66. Diakses pada https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FzawIAdilHkC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Case+Study+Research:+Design+and+Methods&ots=1-3V8goZ_x&sig=-f2ZViPY7QMX0Fk50tKeKmzy07E, pada tanggal 28 April 2025, pukul 00.21 WIB.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat.⁵⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:⁶⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. UUPK No. 8 Tahun 1999;
 - c. UUJPH No. 33 Tahun 2014;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Bahan hukum sekunder

Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.⁶¹ Sumber ini mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

- c. Bahan hukum tersier

⁵⁸ Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141.

⁵⁹ Creswell, J. W, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE, Los Angeles, 2014, hlm. 175.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12. Diakses pada https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Zg2mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=Pengantar+Penelitian+Hukum&ots=lfXw6W81dW&sig=cZWjaR_loP100gqUMlaI_I_HWOo, pada tanggal 28 April 2025, pukul 00.34 WIB.

⁶¹ Marzuki P. M, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 45.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.⁶² Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan hasil wawancara.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui studi pustaka.⁶³

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap hasil data yang telah diolah, dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan sesuai dengan kerangka berpikir yang telah ditetapkan melalui studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang mencakup proses klasifikasi data, penyuntingan (*editing*), penyajian hasil analisis dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan.⁶⁴

H. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁶² Fauzan, HM dan Siagian B, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 272.

⁶³ Gulo W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 14. Diakses pada <https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>, pada tanggal 28 April 2025, pukul 00.41 WIB.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, produk, jual beli, produk makanan dan minuman halal, sertifikasi halal dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari skripsi ini yaitu tentang pemenuhan pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen Muslim pada produk minuman Kopi Soe yang belum bersertifikasi halal serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim yang membeli produk minuman Kopi Soe yang belum bersertifikasi halal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diteliti yaitu terkait pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen Muslim pada produk minuman Kopi Soe yang belum bersertifikasi halal serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen Muslim yang membeli produk minuman Kopi Soe yang belum bersertifikasi halal.